



## PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sgu



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK: [REDACTED] tempat tanggal lahir Serambai, 25 Desember 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SANGGAU, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, NIK: [REDACTED] tempat tanggal lahir Sei Kosa, 13 April 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SANGGAU, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sgu tanggal 13 Juli 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1440H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/I/2019, tanggal 31 Januari 2019;

Halaman 1 dari 15 halaman

Putusan perkara nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak, 1 (satu) orang anak bernama, [REDACTED]  
[REDACTED], laki-laki lahir di Beduai pada tanggal 27 Juli 2019 dan saat ini anak diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Sanggau sebagaimana alamat Termohon di atas sampai berpisah saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di KABUPATEN SANGGAU sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tuanya;
5. Bahwa, awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Mei 2019 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan sering terjadi pertengkaran karena sikap Termohon yang kurang menghormati Pemohon, misalnya tdak dibuatkan makan dan minum ketika Pemohon berangkat kerja dan pulang kerja. hingga dalam berhubungan suami isteri Termohon sering menolak;
6. Bahwa, Termohon juga suka memarahi dan menyalahkan Pemohon jika Termohon sedang ada masalah misalnya ketika Termohon sedang marah dengan anak dan orang tua Termohon maka Pemohon terkena imbasnya;
7. Bahwa, puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023 hingga Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di KABUPATEN SANGGAU karena Termohon dan Pemohon selalu terjadi perkecokan mulut dan sebelum Pemohon pergi Pemohon juga sudah mengucapkan kata cerai terhadap Termohon;

Halaman 2 dari 15 halaman

Putusan perkara nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;
9. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahan;
10. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sgu tanggal 17 Juli 2023, 28 Juli 2023 dan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sgu tanggal 04 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 3 dari 15 halaman

Putusan perkara nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Beduai xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0001/001/II/2019 tanggal 31 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi-saksi;

1. **SAKSI 1.** Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dan pada saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah orangtua Termohon serta sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak akhir Mei 2023, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga saat ini;

Halaman 4 dari 15 halaman

Putusan perkara nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat keduanya masih bersama, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon mengajak Pemohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama padahal pada saat itu, di waktu yang berbeda ibu dan abang Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan Termohon memarahi anaknya;
- Bahwa dalam kesehariannya, Pemohon bekerja sebagai sopir travel dan saksi tidak pernah melihat Termohon menyuguhkan makanan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Termohon memasak pada saat saksi main ke rumah kediaman bersama serta Termohon tidak pernah membantu memasak jika ada acara keluarga, dalam kesehariannya, ketika berkunjung ke rumah kediaman bersama, saksi hanya melihat Termohon sedang main hp dan tidur-tiduran saja;

**2. SAKSI 2.** Saksi mengaku sebagai teman Pemohon. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dan pada saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah orangtua Termohon serta sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023, saksi tidak pernah melihat Pemohon di rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa pada saat keduanya masih bersama, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, pada saat itu, saksi bersama Pemohon sedang ngopi di warung, tiba-tiba Termohon datang dan dalam keadaan marah mengajak Pemohon untuk pulang, namun Pemohon diam saja;
- Bahwa saksi juga pernah main ke rumah kediaman bersama dan pada saat itu Pemohon meminta kepada Termohon untuk

Halaman 5 dari 15 halaman

Putusan perkara nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan kopi, namun Termohon dengan nada tinggi menjawab “nanti lah ..... nanti .....”;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan bukti-bukti lain di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon selalu hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah terjadi permasalahan dalam rumahtangganya sehingga Pemohon meminta izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sanggau dikarenakan:

*Halaman 6 dari 15 halaman*

*Putusan perkara nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sgu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2019 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan sering terjadi pertengkaran karena sikap Termohon yang kurang menghormati Pemohon, misalnya tidak dibuatkan makan dan minum ketika Pemohon berangkat kerja dan pulang kerja. hingga dalam berhubungan suami isteri Termohon sering menolak. Termohon juga suka memarahi dan menyalahkan Pemohon jika Termohon sedang ada masalah misalnya ketika Termohon sedang marah dengan anak dan orang tua Termohon maka Pemohon terkena imbasnya. Puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023 hingga Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, RT. 018 RW. 007, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx karena Termohon dan Pemohon selalu terjadi percekcoakan mulut dan sebelum Pemohon pergi Pemohon juga sudah mengucapkan kata cerai terhadap Termohon. Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, meskipun demikian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعذر بتعذر أو توارى أو غيبة جاز إثباته  
بالبينة**

*Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 283 R.Bg. serta dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 283 R.Bg. serta ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 3 bahwa

*Halaman 7 dari 15 halaman*

*Putusan perkara nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sgu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedudukan hukum serta dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang ditandai dengan (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P), Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos), diajukan di persidangan serta diajukan untuk *menerangkan adanya hubungan hukum Pemohon dengan Termohon*, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, *oleh karena itu, Majelis Hakim* berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, keduanya mengaku sebagai saudara kandung Pemohon dan teman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara lengkap telah termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 172 Ayat (2) R.Bg. sehingga Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, berumur lebih dari 15 tahun serta saksi-saksi tersebut menerangkan peristiwa yang

Halaman 8 dari 15 halaman

Putusan perkara nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sgu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat secara langsung dan juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171, Pasal 308 dan 309 R.Bg., serta Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil permohonan angka 1 (satu) dan 2 (dua) dibuktikan dengan bukti (P) serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Januari 2019 dan pada saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
2. Bahwa terhadap dalil permohonan angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama-sama di rumah orangtua Termohon dan hingga saat ini sudah dikaruniai seorang anak, sejak bulan Mei 2023 keduanya pisah rumah dan sejak saat itu hingga sekarang keduanya tidak pernah kembali tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;
1. Bahwa terhadap dalil permohonan angka 5 (lima) dan 6 (enam) dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon menghormati Pemohon;

## Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman

Putusan perkara nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat Pemohon mendalilkan permohonan perceraian berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon harus membuktikan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 huruf b angka 2) menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas yang kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 huruf b angka 2) tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta persidangan tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam surat edaran tersebut, sehingga dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah

*Halaman 10 dari 15 halaman*

*Putusan perkara nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sgu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sudah pecah (*broken merriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tentang fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas serta adanya sikap Pemohon sejak diajukannya perkara ini hingga akhir proses persidangan, tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon di setiap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Halaman 11 dari 15 halaman

Putusan perkara nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menghindari segala hal yang merusak harus didahulukan daripada membangun segala hal yang baik."*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat dikabulkannya permohonan tanpa dihadiri oleh Termohon adalah berdasarkan hukum dan beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah dinyatakan terbukti di persidangan dan memiliki alasan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, bahkan keduanya sudah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana layaknya suami istri, maka perceraian diperbolehkan, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

*"Dan jika mereka sekalian berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Halaman 12 dari 15 halaman

Putusan perkara nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sgu



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Pemohon terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang patut dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*, yang konsekuensi hukumnya Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;

*Halaman 13 dari 15 halaman*

*Putusan perkara nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sgu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.470.000,00 ( satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yeri Hidayat, S.H.** dan **Zuhrul Anam, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Miftahul Jannah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**M. Yeri Hidayat, S.H.**

**Zuhrul Anam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Miftahul Jannah, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan  
: Rp 30.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman

Putusan perkara nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sgu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya	ATK
	: Rp 75.000,00	
3.	Panggilan	
	: Rp 1.325.000,00	
4.	PNBP	Panggilan
	: Rp 20.000,00	
5.	Redaksi	
	: Rp 10.000,00	
1.	<u>Materai</u>	
	: Rp 10.000,00	
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 1.470.000,00</b>
Terbilang		: (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman

Putusan perkara nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)